



PENETAPAN

Nomor 1116/Pdt.P/2014/PA.Wtp.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Montir Motor, Alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjahit pakaian, alamat KAB. BONE, selanjutnya disebut Pemohon II.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan para Pemohon.
- Telah memeriksa bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor Register 1116/Pdt.P/2014/PA.Wtp. tanggal 5 Desember 2014, pada pokoknya mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 Pen. No.1116 /Pdt.P/2014/PA.Wtp.



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 27 September 2011 di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI N.1 dan SAKSI N.2, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus janda mati.
3. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak bernama Aulia Aljasila binti Muhammad Salman, umur 1 tahun.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan isbath nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2011 di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone.



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah di tetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa, pemeriksaan permohonan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya, tanpa perubahan.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 7308142703130001 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 27 Maret 2013, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Bahwa, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah:

Saksi I : SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, mereka menikah pada tanggal 27 September 2011 di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone;
- Bahwa, pemohn I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, masing-masing 1. SAKSI N.1 dan 2. SAKSI N.2, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai;
- Bahwa, Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda mati dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan selama tidak ada yang keberatan;

Hal. 3 dari 9 Pen. No.1116 /Pdt.P/2014/PA.Wtp.



- Bahwa, selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak dilaporkan oleh Imam yang menikahkan;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon.

Saksi II : SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Wolangi, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, karena antara saksi dengan para Pemohon sekampung;
- Bahwa, pemohn I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 27 September 2011 di Desa ----, dinikahkan oleh imam Desa setempat bernama IMAM, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SAKSI N.1 dan saya SAKSI N.2, maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai hidup sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah, baik menurut syari'at Islam maupun menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa, saksi mengetahui dalam pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, semua rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang maupun hukum Islam.



- Bahwa, para Pemohon dengan sejak menikah tidak pernah memiliki buku nikah karena tidak dilaporkan oleh Imam yang menikahkan;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena tidak mempunyai buku nikah yang sah, sementara akan dipergunakan untuk mengurus untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak Pemohon.

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut di atas para Pemohon membenarkan semuanya dan dapat menerimanya.

Bahwa, tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini majelis hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pembuktian perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang terjadi pada tanggal 27 September 2011 di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone, oleh majelis hakim mempertimbangkan :

- Bukti Surat P. berupa kartu keluarga para Pemohon, menunjukkan bahwa para Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone, bukti tersebut tidak mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II melainkan hanya sebagai bukti dapat memasukkan perkara di Pengadilan Agama Watampone, dan sebagai bukti pula bahwa pemerintah setempat memberikan pengakuan Pemohon I dengan Pemohon II berada dalam satu keluarga karena pertalian perkawinan.

Hal. 5 dari 9 Pen. No.1116 /Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa dengan keterangan dua orang saksi yang memenuhi syarat formal, serta keterangannya saling bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, antara lain:

- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan para Pemohon dan sebagai saksi dalam pelaksanaan ijab Kabul pernikahan para Pemohon;
- Bahwa, kedua saksi tersebut mengetahui kalau para Pemohon telah melahirkan satu orang anak.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi para Pemohon menikah dengan tidak ada larangan perkawinan baik menurut syari'at Islam maupun menurut undang-undang.
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi semua syarat dan rukun pernikahan sudah terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan karena Imam yang menikahkan tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian yang meyakinkan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum, karena syarat dan rukun nikah dalam syari'at Islam sudah terpenuhi, sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan dasar kesaksian 2 orang saksi tersebut, majelis hakim memandang bahwa pernikahan tersebut adalah sah di lingkungan masyarakat dimana Pemohon dengan masyarakatnya hidup bersama, disamping itu pula semua keluarga kedua belah pihak sebagai penganut agama Islam, tidak ada satupun yang pernah keberatan kalau para Pemohon hidup bersama dalam satu rumah tangga. Dengan demikian majelis hakim memandang keadaan yang demikian sudah



menjadi adat kebiasaan masyarakat dan sudah menjadi suatu hukum yang harus di taati, sebagaimana kaedah ushul fikhi yang mengatakan:

ÒÀ,Zì ÑeB"»C

Artinya: *Kebiasaan itu sudah menjadi ketentuan hukum yang ditaati.*

Menimbang, pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar yang diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri yang mengatakan :

BÇÀìſe P"Àm Ò'@@@@@°ÃË jÇz Åz ÉìſfM µY

`B,Ä»A ©z ÆEB· ÆG~BYB,Ä ½Ui Ó»\$ ÑCjzA

OſeA ÆAË

Artinya : *Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi secara sah oleh seorang pria, maka pengakuannya itu dapat diterima baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu.*

Menimbang, bahwa pengakuan Pemohon di depan majelis hakim sebagai seorang wanita yang sudah akil balig, berakal, mengaku dirinya telah dinikahi oleh seorang lelaki yang bernama PEMOHON 1, kemudian Pemohon menghadapkan 2 orang saksi tersebut sejalan dengan pengakuan Pemohon II, maka permohonan para Pemohon yang memohon untuk *di itsbatkan nikahnya* dengan lelaki yang bernama PEMOHON 1, dapat diterima, dengan berdasar pada Pasal 14 dan 24 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan pengesahan nikah para Pemohon sebagaimana telah disahkan di atas, maka penetapan ini dapat dipergunakan untuk segala kepentingan pembuktian pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, termasuk untuk kepentingan pengurusan akta kelahiran anak.

Hal. 7 dari 9 Pen. No.1116 /Pdt.P/2014/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak relevan dengan perkara ini, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara volunteer yang sifatnya ex parte, yakni seluruh kepentingan ada pada para Pemohon sehingga biaya perkara seluruhnya dibebankan kepada para Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan ini sesuai maksud Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan perubahan kedua Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999.

Memperhatikan pasal-pasal perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini, maka majelis hakim menjatuhkan diktum penetapan di bawah ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2), yang dilaksanakan pada tanggal 27 September 2011 di Desa ----, Kecamatan ----, Kabupaten Bone.
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000.00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra.Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula para Pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
t.t.d.

Ketua Majelis,
t.t.d.

Drs. M. Yunus, K, S.H., M.H.
t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 9 dari 9 Pen. No.1116 /Pdt.P/2014/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)